



# **WALIKOTA YOGYAKARTA**

---

## **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 26 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa agar Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Yogyakarta dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, transparan, adil, efektif, dan efisien, maka perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Yogyakarta;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Yogyakarta;
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;

7. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
8. Keluarga Miskin adalah keluarga yang dapat menunjukkan Kartu Menuju Sehat (KMS) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan masih berlaku.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Penerimaan Peserta Didik Baru adalah untuk menerima peserta didik secara tepat dalam rangka memenuhi hak-hak peserta didik guna memperoleh layanan pendidikan;
- (2) Tujuan Penerimaan Peserta Didik Baru adalah memberi kesempatan bagi anggota masyarakat usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

### Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru berazaskan:

- a. Obyektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan ini;
- b. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Bertanggung jawab, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

## BAB III PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Sistem

### Pasal 4

- (1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan sistem *real time online* dan sistem manual.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru untuk jenjang TK menggunakan sistem manual.
- (3) Penerimaan Peserta Didik Baru untuk jenjang SD, menggunakan sistem *real time online*, atau sistem manual.
- (4) Penerimaan Peserta Didik Baru masuk SMP, SMA, SMK yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah menggunakan sistem *real time online*.
- (5) Penerimaan Peserta Didik Baru untuk jenjang SMP dan SMA, dibuka kelas khusus olahraga pada SMP dan SMA tertentu menggunakan sistem manual.
- (6) Penerimaan Peserta Didik Baru dari keluarga miskin di SMP, SMA, SMK yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah menggunakan sistem *real time online*.
- (7) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sistem *real time online* dan sistem manual ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Kuota

Pasal 5

- (1) Kuota Peserta Didik Baru masuk SMP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. untuk penduduk daerah dari keluarga miskin mendapat kuota 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh daya tampung SMP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
  - b. untuk penduduk daerah bukan dari keluarga miskin mendapat kuota 55% (lima puluh lima persen) dari seluruh daya tampung SMP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
  - c. untuk penduduk luar daerah mendapat kuota 20% (dua puluh persen) dari seluruh daya tampung SMP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
  - d. besaran kuota masing-masing SMP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Kuota Peserta Didik Baru masuk SMA yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. untuk penduduk daerah dari keluarga miskin mendapat kuota 5% (lima persen) dari seluruh daya tampung SMA yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
  - b. untuk penduduk daerah bukan dari keluarga miskin mendapat kuota 65% (enam puluh lima persen) dari seluruh daya tampung SMA yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
  - c. untuk penduduk luar daerah mendapat kuota 30% (tiga puluh persen) dari seluruh daya tampung SMA yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
  - d. besaran kuota masing-masing SMA yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Kuota Peserta Didik Baru masuk SMK yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. untuk penduduk daerah dari keluarga miskin mendapat kuota 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung;
  - b. untuk penduduk daerah bukan dari keluarga miskin dan penduduk luar daerah mendapat kuota 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung;
  - c. besaran kuota masing-masing SMK yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Kelas Khusus Olahraga diperuntukkan bagi penduduk daerah.
- (5) Peserta Didik Baru masuk TK dan SD yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, tidak diatur kuota tertentu.

Bagian Ketiga  
Jadwal

Pasal 6

- (1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat, pendataan, pendaftaran, seleksi, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang.

- (2) Jadwal pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat  
Persyaratan Administrasi

Paragraf 1  
Taman Kanak-kanak (TK)

Pasal 7

Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru TK adalah:

- a. berusia 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun, diterima untuk kelompok A;
- b. berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun, diterima untuk kelompok B.

Paragraf 2  
Sekolah Dasar (SD)

Pasal 8

Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru kelas I (satu) SD adalah:

- a. berusia 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
- b. berusia 6 (enam) tahun dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi.

Paragraf 3  
Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Pasal 9

Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru kelas VII (tujuh) SMP adalah:

- a. telah lulus SD atau sederajat dengan memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), serta memiliki Ijazah atau Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama;
- b. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun.

Paragraf 4  
Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Pasal 10

Persyaratan penerimaan calon Peserta Didik Baru kelas X (sepuluh) SMA dan SMK adalah:

- a. telah lulus SMP atau sederajat dengan memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), serta memiliki Ijazah atau Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama;
- b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun.

Bagian Kelima  
Variabel Seleksi

Pasal 11

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru TK menggunakan dasar usia.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru SD menggunakan dasar usia dan domisili peserta didik.

- (3) Penerimaan Peserta Didik baru SMP menggunakan nilai SKHUN SD atau sederajat dan penambahan nilai prestasi.
- (4) Penerimaan Peserta Didik baru SMA menggunakan nilai SKHUN SMP atau sederajat dan penambahan nilai prestasi.
- (5) Penerimaan Peserta Didik baru SMK menggunakan nilai SKHUN SMP atau sederajat dan penambahan nilai prestasi serta tes khusus.

#### BAB IV SANKSI

##### Pasal 12

Kepala Satuan Pendidikan apabila dalam melaksanakan penerimaan Peserta Didik Baru melanggar ketentuan dalam Peraturan ini, akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 16 Mei 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 16 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

